

Perjanjian perkawinan dan pola pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20297710&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembahasan topik ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan kebakuan istilah.

Wahyono membedakan antara "janji kawin"

dengan "perjanjian perkawinan". Dengan

menjadikan UU I/1974 tentang Perkawinan se-

bagai acuannya, dan berpendapat bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda.

Penulis mengusulkan agar janji perkawinan se-

baiknya dimungkinkan hanya mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan pengaturan harta

kekayaan perkawinan, yakni dalam hal calon

suami isteri bermaksud mengatur mengenai

akibat perkawinan yang menyimpang dari ke-

tentuan undang-undang.